

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (*native*) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (*Irlander*), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (*Pluralstic legal systems*). Hukum Adat adalah “hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”. Sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri (*an independent branch of law*) yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat.¹ Keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat tidak dapat terlepas kerana mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (*magic religious*), keajegan (*constant*), tunia (*concret*) dan luwes (*fleksibel*).² keberadaan hukum adat dalam masyarakat menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia yang diatur dalam hukum misalnya adalah perkawinan.

¹ Jawahir Thontowi. “Perlindungan dan pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Nasional”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.1 Vol. 20. Januari 2013. Hlm 22

² Ibid. Hlm 22

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan yang pada dasarnya dilakukan atas dasar cinta, tetapi perkawinan juga bisa terjadi karena adanya paksaan dan kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Berdasarkan pasal di atas bahwa setiap orang diwajibkan untuk menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapa pun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan.

Fenomena kekerasan pada umumnya dan kekerasan terhadap perempuan pada khususnya sudah menjadi hiasan berita di berbagai media masa, baik elektronik maupun surat kabar. Menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tampaknya sudah menjadi pilihan yang kerap digunakan oleh masyarakat kita. Lihat saja, berita tentang konflik antara agama, etnis, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, penggunaan kekerasan sudah sering kali digunakan. Penggunaan kekerasan akhirnya masuk pula ke lingkungan yang lebih kecil, yaitu lingkungan keluarga di mana perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan dari

laki-laki yang nota bene secara fisik lebih kuat dari pada perempuan. Kekerasan di lingkungan keluarga selama ini di anggap biasa-biasa saja, apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan budaya masyarakat tertentu yang menganggap perempuan tak punya hak apa pun di dalam keluarga. Sehingga mereka terpaksa harus menerima perlakuan kekerasan tanpa bisa membela diri³.

Hal ini dapat kita lihat pada kasus Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) di Sumba khususnya Sumba Barat bahwa perkawinan tersebut di legalkan dengan tahapan-tahapan yaitu persiapan, pemberitahuan (*Tekkidage inna ama*), Masuk Minta (*Ammikudi inna ama*) tikar adat (*Tepepe Sara Tepepe Nuku*), Pindah (*Dikki*) dan agama, karena berlandaskan pada tahapan tersebut menyebabkan para pelaku Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) merasa dilindungi dan berhak atas kebebasan orang lain (perempuan) yang menyebabkan Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) tetap dilakukan yang sebenarnya melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: *Barang siapa yang melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.* Dalam pasal tersebut bahwa seorang yang mempunyai maksud membawa orang lain dengan melawan hak orang termasuk suatu perbuatan menculik dan menyerang hak orang lain. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berbunyi “*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Dalam praktiknya terdapat persoalan Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) merupakan pemaksaan perkawinan yang tidak disetujui oleh

³ Frans J. Rengka, *HUKUM HAM DAN KORUPSI Sebuah Sketsa*, Yogyakarta: GENTA Press, 2012. Hlm. 51.

kaum perempuan tapi tepat dilaksanakan sebagai bagian dari adat-istiadat masyarakat Sumba.

Dalam adat masyarakat Sumba, Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) merupakan suatu kesepakatan (*paworo*) antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Proses Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) setelah adanya kesepakatan (*paworo*) dan hal tersebut di legalkan oleh hukum adat. Sebelum prosesi tersebut berlangsung perempuan tersebut di dandani dan berpakaian lengkap adat Sumba sebagai suatu bentuk penghormatan dan penghargaan (*paboto/pawelli/pa'akka monno papana pare passuna lelu*). Dan laki-laki dengan pakaian lengkap adat Sumba dan menunggang kuda akan membawa atau menangkap perempuan tersebut (calon istri) lalu dibawa ke rumah laki-laki (calon suami). Prosesnya terdapat simbol-simbol adat, seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai representasi bahwa ritual adat tersebut tengah dilaksanakan. Perempuan mempersiapkan diri dengan berdandan dan mengenakan pakaian adat lengkap sebelum ditangkap oleh laki-laki (calon suami).

Sedangkan Kawin Tangkap yang terjadi sekarang ini, laki-laki dengan membabi buta menangkap atau menculik perempuan tanpa adanya kesepakatan lagi (*paworo*) sehingga Kawin tangkap sekarang ini mengandung kekerasan dan merampas kebebasan perempuan. Sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini terjadi kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) yang menghiasi media sosial baik itu *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *Televisi* dan lain-lain. Dalam berita di media masa kita di pertontonkan kawin tangkap yang disertai dengan paksaan, intimidasi, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan adat atau budaya, pelaku merasa berhak menculik dan membawa paksa perempuan-perempuan Sumba di mana pun dan kapan pun mereka mau, padahal tindakan tersebut telah melenceng dari makna dan adat-istiadat masyarakat sumba yang sebenarnya. Melencengnya tradisi kawin tangkap di mulai dari hilangnya kesepakatan kedua belah pihak sebelum

dilangsungkannya kawin tangkap tersebut. Beberapa kasus pelaku membawa senjata layaknya penculikan sungguhan dan merendahkan martabat serta memermalukan perempuan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi: “*tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas; kekerasan perkawinan*”. Lebih lanjut lagi dalam pasal 10 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut bahwa termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.

Henny Huraeny mengutip pendapat dari Dewi Kania bahwa Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan sering kali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender di mana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan 1993⁴.

⁴ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, *HUKUM PIDANA DAN HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2021. Hlm. 83.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*⁵.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Gender Dalam Bencana, bahwa :*“perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender”*⁶ . Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap persoalan adat istiadat dan budaya masyarakat sumba, salah satunya adalah budaya Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana perempuan mengalami kekerasan verbal, fisik maupun diskriminasi dan tidak ada penghormatan terhadap harkat dan martabat terhadap perempuan. Pada dasarnya kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) yang memiliki makna mendalam dalam budaya Sumba akan tetapi praktik tersebut melenceng dari makna dan nilai adat-istiadat kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) itu sendiri.

Perlindungan hukum adat terhadap perempuan korban kawin tangkap telah diberikan perlindungan secara preventif yaitu laki-laki dan perempuan diberi kebebasan untuk kawin dalam artian tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa adanya pembelisan dari pihak laki-laki terlebih dahulu (belis diberikan dalam jangka waktu satu atau dua tahun) selama kedua keluarga sepakat. Secara Reprensif dalam pemulihan nama

⁵ Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Bencana

baik perempuan keluarga laki-laki mengutus *Wunang* dengan membawa kuda dan parang memberi tau keberadaan perempuan dirumah laki-laki. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai telah diatur juga dalam hukum positif, namun pada kenyataannya perempuan masih mengalami perlakuan diskriminasi baik kekerasan verbal maupun fisik yang merendahkan martabat perempuan. Perlakuan diskriminasi terhadap perempuan disebabkan terdapat budaya yang sangat merendahkan kodrat perempuan dimana perempuan bukan sebagai subjek yang patut dihargai melainkan sebagai objek diskriminasi dan kekerasan verbal maupun fisik khususnya Sumba Barat yaitu di Kampung Adat Tarung masih mempraktikkan budaya Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*).

Merujuk pada buku *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya* yang ditulis oleh Oe. H. Kapita, kawin tangkap merupakan tahap awal dari proses peminangan perempuan dalam adat masyarakat Sumba. Dalam istilah adat, cara peminangan ini dinamakan *Piti rambang* atau ambil paksa. Dalam hal ini, calon mempelai laki-laki akan ‘menangkap’ calon mempelai perempuannya untuk kemudian dilamar dan dinikahi.⁷

Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktikkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma, dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang

⁷ [Pergeseran Praktik Kawin Tangkap di Sumba \(magdalene.co\)](https://magdalene.co). di akses tanggal 17 Juni 2022, Pukul 23:31 Wita.

cukup lama. Masyarakat adat suku Sumba masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya tersebut seolah menepatkan status perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai macam bentuk kekerasan fisik dan seksual⁸.

No	Tahun	Kasus
1	2	2019
2	2	2020
3	1	2022

Dari data diatas bahwa kawin tangkap masih marak terjadi, sekarang ini tidak hanya merendahkan perempuan tetapi juga melecehkan tradisi kawin tangkap yang mengandung makna dan nilai-nilai luhur adat istiadat serta diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Sumba.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka memenuhi salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas akhir dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, calon penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KAWIN TANGKAP (*WOPPA MAWINNE*) PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG TARUNG KELURAHAN SOBAWAWI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada Masyarakat Adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat?

⁸ Tollif Adih Pambudih dan Hari Soekandi, Jurnal *“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ADAT PITI RAMBANG DAERAH SUMBA”* Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2022.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada Masyarakat Adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan.
2. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerap ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan Diharapkan Penulisan ini dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan.